



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat / Tanggal lahir Pekanbaru / 16 Juni 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, xxxx xxxxxxxxxx, untuk selanjutnya disebut "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, Tempat / Tanggal lahir Pekanbaru / 16 Juni 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di Jalan Cemara Gading No.06, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H., dan M. Heikal Akmal, S.H., M.H., Advokat/Konsultan dari Kantor Hukum H. Hasan Basri S.Ag., S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.125, Lt.2 Kel. Tengkreng selatan, Kec. Bukit Raya xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2021, untuk selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halam 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 15 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor perkara 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 15 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0132/058/II/2016, tanggal 18 Februari 2016.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Pekanbaru dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama AYSHA INARA PUTRI yang lahir pada tanggal 04 Desember 2016, yang pada saat ini Putri kami tersebut dalam asuhan Termohon
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak kelahiran anak kami desember 2016 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain : Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, dan sangat sering membantah dan dan melawan saya sebagai suami
4. Termohon Pergi dari rumah setiap terjadi pertengkaran, padahal sudah diingatkan untuk tidak keluar dari rumah, dan Pada pertengkaran terakhir termohon juga meninggalkan rumah padahal sudah Pemohon ingatkan agar jangan keluar dari rumah, namun larangan saya tidak digubris.
5. Termohon sering mengucapkan kata-kata meminta cerai dalam pernikahan
6. Termohon tidak menghormati orang Tua Pemohon, seringkali Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap orang tua Pemohon
7. Sejak Termohon meninggalkan rumah dengan membawa anak, saya sebagai seorang ayah sangat sulit untuk menjumpai anak saya.
8. Bahwa dengan banyaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Halam 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Elisah Aulia binti Surya Irianto dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Memberikan Keputusan izin untuk bertemu anak kedepannya
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, di depan persidangan majelis telah memeriksa identitas para pihak ternyata Pemohon benar berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (ASN), terhadap mana ternyata Pemohon belum mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari instansi atau atasan Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya majelis telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus surat izin dimaksud dengan menunda persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan ternyata Pemohon tetap tidak mendapatkan surat izin dimaksud dengan alasan bahwa istri Pemohon tidak terdaftar sebagai istri dalam status Pemohon pada tempat kerja sehingga tidak masuk dalam daftar gaji Pemohon dan instansi dan atau atasan Pemohon tidak dapat memproses surat izin permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon tetap tidak mendapatkan surat izin dimaksud sedangkan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan perceraianya dengan Termohon sehingga Pemohon bersedia membuat Surat Pernyataan kesediaan untuk menanggung segala resiko yang mungkin terjadi akibat perceraian yang dilakukan oleh Pemohon sehubungan tidak adanya izin

Halam 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dari atasan Pemohon sebagaimana surat pernyataan Pemohon tanggal 7 September 2021;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Majelis telah berusaha mendamiakan para pihak di depan persidangan agar rukun dan berbaikan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. tanggal 01 November 2021, ternyata yang dilaksanakan berhasil untuk sebagian terutama akibat perceraian, sebagaimana laporan mediator tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, meskipun upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangganya dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun dalam proses mediasi tidak berhasil untuk rukun kembali, namun Hakim Majelis setiap persidangan tetap berusaha mendamiakan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 1 Nopember 2021, jawaban tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari tahun 2016 tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0132/058/II/2016 di Pekanbaru.
2. Benar bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Raya No 42A Pekanbaru merupakan rumah orangtua Pemohon. Di rumah tersebut tinggal tiga keluarga yaitu keluarga orangtua Pemohon, keluarga Pemohon, serta keluarga adik Pemohon. Termohon tinggal dirumah tersebut bersama keluarga besar Pemohon sejak tanggal 18 Februari 2016- 31 Oktober 2018.
3. Pernyataan Pemohon pada poin ketiga adalah pernyataan yang mengada-ada. Pada poin ketiga menurut Pemohon sejak kelahiran anak

Halam 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi penyebab rumah tangga goyah seharusnya anak yang menjadi perekat rumah tangga bagi kedua orangtuanya serta Pemohon menyatakan bujang.

4. Pernyataan Pemohon pada poin keempat tidak benar. Sebaliknya yang terjadi Pemohon berulang kali mengusir Termohon di depan orangtua atau keluarga Pemohon saat terjadi pertengkaran. Setiap pertengkaran orangtua Pemohon sering menyuruh untuk berpisah. Pada tanggal 31 Oktober 2018 kejadian anak (Aysha Inara Putri) terjatuh dirumah orangtua Termohon sehingga terluka dikeningnya lalu Termohon menyampaikan kepada Pemohon. Pemohon tidak terima atas kejadian tersebut lalu mengeluarkan kata-kata kebun binatang dan ancaman kepada pengasuh anak (Yati) melalui telpon. Saat Termohon dan anak sampai dirumah orangtua Pemohon, Pemohon langsung mengusir dan menjatuhkan talak yang disaksikan oleh ibu Pemohon (Ibu Pemohon melarang Termohon untuk tinggal dirumahnya).

5. Keterangan Pemohon pada poin kelima juga tidak benar. Yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon selalu berbohong untuk membalikkan fakta guna menutupi perselingkuhannya. Selama pernikahan Pemohon selalu pulang larut malam (pukul dua dini hari), ditemukan kondom di dompet, bill hotel, kartu kamar hotel, struk belanja di toko pakaian wanita, karcis parkir bandara Sultan Syarif Kasim II (tempat kerja selingkuhannya).

6. Tidak benar jika Pemohon mengatakan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon. Sampai saat ini Termohon selalu menghormati dan menghargai orangtua Pemohon serta keluarga Pemohon. Termohon tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar secara langsung kepada orangtua Pemohon. Pernah hanya sekali secara tidak langsung karena kesal tidak sengaja disebabkan oleh Pemohon yang selalu menekan dan mengancam Termohon agar menuruti semua perintah orangtua Pemohon. Selain itu orangtua Pemohon selalu membandingkan cucu-cucunya (anak Pemohon dan Termohon dibilang kurang gizi). Setelah Termohon diusir/ditalak pada tanggal 31 Oktober 2018 namun Termohon dan anak (Aysha Inara Putri) tetap berusaha kembali kerumah orangtua Pemohon tetapi tidak pernah diterima.

Halam 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada poin ketujuh, yang terjadi adalah Termohon di usir dan ditalak oleh Pemohon dengan sikap yang kasar. Sehingga Termohon dengan terpaksa membawa serta anak saat diusir dan ditalak pada tanggal 31 Oktober 2018 tersebut. Hal ini Termohon lakukan karena anak (Aysha Inara Putri) ketika itu masih dalam keadaan menyusui (ASI). Pemohon tidak pernah peduli dengan anak (Aysha Inara Putri) sampai saat ini (tidak pernah menghubungi dan tidak pernah menemui) bahkan Termohon dan anak berulang kali mendatangi rumah Pemohon dan café milik Pemohon (Espresso dan Coffee Toffee) tetap diusir. Pada tanggal 21 November 2019 Pemohon mengusir anak di café milik Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyebabkan anak menjadi trauma sampai saat ini dengan kalimat tersebut. Kejadian itu juga membuat anak menjadi korban bully oleh selingkuhan Pemohon sehingga Termohon harus membawa anak ke psikolog. Pemohon juga memberikan ancaman jika datang untuk menemuinya di rumah maupun café akan menuntut Termohon sekeluarga secara hukum. Bahkan ketika anak Pemohon terkonfirmasi Positif COVID 19 pada bulan Desember 2021 dirawat di Eka Hospital bersama Termohon serta ibu Termohon, Pemohon tetap mengancam, menekan, serta akan melaporkan Termohon ke IDI/Satgas COVID 19 karena menularkan virus ke anak.

8. Pada poin kedelapan, banyak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dijadikan alasan oleh Pemohon untuk tidak bisa kembali membina rumah tangga. Alasan tersebut sebenarnya hanya untuk menutupi perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon. Sejak kejadian tanggal 31 Oktober 2018 sampai saat ini berulang kali Termohon mediasi di BP4 tapi tidak pernah ada niat baik dari Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Pemohon juga tidak pernah menyesal dan mengakui perbuatannya. Selain itu Termohon dan orangtua Termohon sudah berulang kali datang kerumah orangtua Pemohon untuk bermusyawarah namun orangtua Pemohon selalu mengatakan tidak bisa lagi disatukan rumah tangga ini. Semenjak Termohon diusir dari rumah orangtua Pemohon, keluarga Termohon sering memergoki Pemohon

Halam 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selingkuhannya seorang wanita yang bernama Nathesya Raudasari sampai saat ini.

9. Atas dasar keterangan Termohon terhadap kebohongan dan perilaku Pemohon, maka Termohon menyerahkan semua keputusan kepada Yang Mulia Hakim sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon Prabowo Wibi Putra bin Sucipto untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Elisah Aulia binti Surya Irianto dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Memberikan keputusan izin untuk bertemu anak kedepannya kepada Pemohon
4. Membebankan biaya hidup anak kepada Pemohon sesuai dengan pembagian hak anak berdasarkan PP. No. 10 tahun 1983 atau PP. No. 45 tahun 1990

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. Mengingat anak masih berumur empat tahun mohon pertimbangkan psikis, jiwa serta tumbuh kembang anak (Aysha Inara Putri).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, di depan persidangan Termohon memperjelas dan menambahkan tuntutan nya, yaitu agar satu orang anak Termohon dan Pemohon ditetapkan dalam pengasuhan Termohon sebagai ibunya sedangkan yang lainnya sesuai kesepakatan dalam mediasi kecuali mengenai mut'ah yang tidak ada kesepakatan sehingga Termohon tetap menuntut sebagaimana pada tuntutan sewaktu mediasi yaitu sejumlah Rp. 1.000.000.000, satu milyar rupiah;

Bahwa atas jawaban yang sekaligus dengan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 3 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap pada isi surat gugatan Pemohon Tanggal 20 April 2021, Nomor Perkara 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr;

Halam 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin ke empat Termohon menyatakan Pemohon sering mengusir Termohon, Termohon juga menyatakan bahwa orang tua Pemohon menyuruh berpisah.
 - Pada kenyataan yang terjadi bahwa Termohon setiap kali terjadi perselisihan pendapat atau pertengkaran selalu mengambil jalan akhir dengan meninggalkan rumah walaupun selaku suami, Pemohon sudah sering mengingatkan bahwa jangan pergi atau keluar dari rumah, hingga 1 hari sebelum Pemohon menjatuhkan talak terjadi pertengkaran yang membuat Termohon juga kembali meninggalkan rumah padahal sudah Pemohon tahan jangan pergi dari rumah namun Termohon tetap memaksa ingin meninggalkan rumah, akhirnya Pemohon mempertahankan anak agar tidak dibawa dengan tujuan agar Termohon mengurungkan niatnya untuk pergi dari rumah., namun Termohon tetap dengan keputusannya pergi dari rumah.
- Bahwa Pada poin ke 5 Termohon menyatakan bahwa Pemohon melakukan perselingkuhan.
 - dapat Pemohon sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar. Selama pernikahan Pemohon tidak pernah berselingkuh, dan hal-hal yang disampaikan Termohon pada poin 5 tersebut merupakan fitnah yang tidak bisa Pemohon terima
- 1. Pada poin ke enam Termohon menyatakan bahwa Termohon sangat menghargai orang tua dan dan tidak pernah melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang tua.
 - Dapat Pemohon sampaikan bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sering kali Termohon setiap bertengkar menyalahnyalahkan orang tua Pemohon dan sering kali melontarkan kata-kata yang kurang pantas (mengatakan orang tua Pemohon binatang, orang tua yang berlebihan) padahal sudah berkali-kali Pemohon ingatkan agar tidak mengeluarkan kata-kata tersebut namun selalu diulangi oleh Termohon, selain itu setiap bertengkar Termohon selalu mengucapkan kata-kata ingin bercerai, Pemohon juga sudah memohon bantuan kepada ibu Termohon selaku mertua Pemohon untuk menasehati Termohon agar jangan selalu berbicara meminta cerai, mengeluarkan

Halam 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kata yang tidak pantas terhadap orang tua Pemohon, namun pada kenyataannya Termohon masih sangat sering melakukan itu.

- Bahwa tidak benar Orang tua Pemohon membandingkan cucu-cucunya, karna bagi orang tua Pemohon kedua cucunya memiliki tempat yang sama di hati orang tua Pemohon.
- Pada poin ke tujuh Termohon menyatakan beberapa hal yaitu Pemohon mengusir Termohon, Pemohon tidak peduli terhadap anak Pemohon, Pemohon tidak pernah berusaha menemui anak, Termohon juga menyatakan bahwa Pemohon mengancam akan melaporkan Termohon ke satgas COVID saat Termohon dan anak terkena Covid 19
 - Dapat Pemohon sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar Pemohon tidak pernah mengusir Termohon, yang terjadi adalah Termohon sering meninggalkan rumah setiap terjadi pertengkaran,
 - Berkaitan dengan dengan ancaman Pemohon akan laporkan Termohon ke IDI dan Satgas Covid hal ini disebabkan saat Pemohon dapat informasi bahwa Termohon dan ibu mertua terpapar Covid 19, Pemohon meminta Termohon menyerahkan anak kepada Termohon untuk dirawat sementara Termohon mendapat perawatan hingga sembuh sehingga tidak menularkan ke anak yang masih kecil, namun Termohon menolak bahkan mengucapkan kata kata yang membuat Pemohon ketakutan disaat itu, bahwa Pemohon tidak masalah jika anak terpapar COVID karna dia Dokter. Hal itu membuat Pemohon panik dan sangat memohon agar jangan melakukan itu namun tidak digubris oleh Termohon hingga akhirnya anak ikut terpapar dan karantina.
- Pada poin ke delapan Termohon mengatakan bahwa Pemohon berselingkuh, Termohon dan keluarga Termohon sudah berulang kali datang kerumah orang tua Pemohon untuk bermusyawarah namun orang tua Pemohon menolak.
 - Dapat Pemohon sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar, sudah Pemohon jawab pada poin tiga jawaban Termohon diatas
 - Pemohon dan Termohon baru datang kerumah Pemohon kurang lebih 1 tahun kemudian, dan disambut baik kedatangannya oleh orang tua Pemohon, namun untuk keputusannya orang tua Pemohon tetap menyerah kan kepada Pemohon.

Halam 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan rekonsvansi, pada dasarnya Pemohon dan Termohon sudah sepakar, hanya mengenai mut'ah, Pemohon tidak sanggup memberikannya sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar), Pemohon hanya sanggup sebagaimana pada waktu medaisi yaitu memberikan mas seberat 5 (lima) gram atau 2 (dua) mas,

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan duplik lagi hanya menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutananya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bantahan atas gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/058/II/2016, tanggal 18 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Dinas Nomor 900/DISPOR/2021/92, tanpa tanggal bulan Juni 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olaharaga, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

3. Fotokopi Amprah gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

II. **Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halam 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Raya xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon di Jalan Gunung Raya xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa Termohon pergi dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember 2016, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengatakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar saksi mendengar Pemohon dan Termohon ribut tetapi saksi tidak mengetahui apa yang mereka pertengkarkan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang tiga tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa upaya Perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon berjumlah satu orang bernama Aysha Inara Putri lahir pada tanggal 04 Desember 2016;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampar xxx xxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Raya xxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa Termohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak dua tahun setelah menikah, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengatakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi mendengar Pemohon dan Termohon ribut tetapi saksi tidak mengetahui apa yang mereka ributkan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tiga tahun terakhir;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Termohon pernah memaki orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa upaya Perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon berjumlah satu orang bernama Aysha Inara Putri lahir pada tanggal 04 Desember 2016;

Halam 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi pertama, Termohon telah mengajukan pertanyaan yang jawaban saksi sebagaimana dirangkum dalam keterangan saksi tersebut, sedangkan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak atas nama Prabowo Wibi Putra, ST Bulan Nopember 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Foto Cafe, rumah dan mobil milik Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.2), dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Foto yang dianggap Termohon sebagai perselingkuhan Prabowo Wibi Putra, ST, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis kemudian diberi kode bukti (T.3), diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Foto yang diduga wanita selingkuhan Prabowo Wibi Putra, ST, foto tersebut tidak dimeterai, telah diperiksa majelis, kemudian diberi kode T.4 dan diparaf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 3**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Raya xxxx xxxxxxxxx dirumah mertua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi berjalan baik sejak tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Pemohon juga ada perselingkuhan dengan wanita lain bernama Natasya Raudha;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi melihat Termohon kembali kerumah saksi, saat itu Termohon mengatakan, bahwa Pemohon marah marah kepada Termohon dengan mengeluarkan perkataan kotor;
- Bahwa dari Pengaduan Termohon kepada saksi, Termohon mengatakan Pemohon marah setelah tahu anaknya terjatuh;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa upaya Perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon berjumlah satu orang bernama Aysha Inara Putri lahir pada tanggal 04 Desember 2016;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pertanyaan dan jawaban saksi mana sebagaimana telah dirangkum dalam keterangan saksi tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti lain lain dan mencukupkan kepada buktinya tersebut;

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonan dan repliknya dan mohon putusan, demikian pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 ayat (1) Rbg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, terhadap mana Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan para pihak agar tetap rukun dan berbaikan kembali, baik dalam persidangan oleh Hakim Majelis maupun dalam proses mediasi oleh Mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya damai yang dilakukan tersebut dinyatakan tidak berhasil sesuai laporan mediator sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (ASN) ternyata tidak memperoleh izin dari atasan atau instansi tempat Pemohon bekerja dengan alasan karena Termohon tidak terdaftar dalam

Halam 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi/tempat Pemohon bekerja sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara sehingga Pemohon membuat surat pernyataan bersedia menanggung semua resiko yang kemungkinan terjadi pada Pemohon sehubungan dengan tidak adanya izin untuk melakukan perceraian sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, setiap ASN (PNS) yang ingin melakukan perceraian harus mendapat izin dari atasan, terhadap mana majelis telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk mengurus surat izin dimaksud akan tetapi sampai batas yang ditentukan Pemohon tetap tidak mendapatkannya dan terhadap mana Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perceraian dengan Termohon meskipun ada resiko dikemudian hari kepada Pemohon karena tidak adanya izin dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis tetap melanjutkan pemeriksaan perkara a quo meskipun surat izin dimaksud tidak diperoleh Pemohon karena majelis menilai bahwa surat izin mana bukan merupakan bagian dari hukum acara yang dapat menghambat dan membatalkan pemeriksaan perkara ini sehingga tetap dilanjutkan, majelis telah mengingatkan kepada Pemohon akan kemungkinan resiko yang terjadi bagi Pemohon sehubungan adanya pelanggaran tersebut karena Pemohon tidak mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan yang berlaku i.c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak ternyata sebahagian dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui sebagai istri Pemohon dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Termohon mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun karena masalah anak;

Halam 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengakui antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 karena Pemohon megusir Termohon dan tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa sementara itu Termohon juga membantah sebahagiannya dalil Pemohon antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah anak, akan tetapi karena Pemohon ada mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon tidak benar mengucapkan kata-kata kasar kepada orangtua Pemohon secara langsung, bahkan Pemohon lah yang selalu menekan Termohon dan harus menuruti orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dibantah dan diakui tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon mohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru dengan alasan bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti saksi yang berasal dari keluarga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai P.3 sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, bukti-bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah diberi meterai secukupnya serta telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, demikian pula secara materil

Halam 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, adapun substansi masing-masing bukti surat tersebut dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 i.e. Duplikat Kutipan Akta Nikah, secara materil, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RB.g, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah dan dari bukti tersebut ternyata Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dan sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 berupa surat keterangan dari instansi tempat Pemohon bekerja yang isinya menerangkan bahwa Pemohon berstatus lajang tidak mempunyai tanggungan, dihubungkan pula dengan bukti P.3 berupa daftar gaji Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tidak mempunyai tunjangan anak maupun istri, bukti P.3 juga menerangkan tentang gaji Pemohon. Bukti P.2 dan P.3 tersebut berhubungan dengan tuntutan rekonsensi Termohon, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dipertimbangkan selanjutnya dalam bahagian rekonsensi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang telah diuraikan tersebut, dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil mengenai alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon karenanya harus di pertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain Pemohon adalah dua orang saksi yang dihadirkan, saksi-saksi mana telah dewasa dan disumpah sebelum memberikan kesaksian serta saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara a quo, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan yang disampaikan saksi Pemohon tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan sejalan dengan dalil permohonan Pemohon, para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena adanya

Halam 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi diperoleh secara langsung, karena pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi pertama **SAKSI 1** i.c. ibu kandung Pemohon, dapat mengetahuinya karena saksi sendiri tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon sehingga patut mengetahuinya;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi kedua yang menerangkan mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena **Rosdiana H. Abdul Aziz**, bibi Pemohon ada beberapa kali mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan pula dengan keterangan saksi Termohon, i.c. ibu kandung Termohon, juga menerangkan saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon ada beberapa kali bertengkar, saksi juga mengetahui antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah saksi setidaknya sejak tahun 2018 sampai saat ini tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan saksi-saksi dipandang merupakan keterangan yang sejujurnya, dan patut diterima kebenarannya, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti tertulis yang diajukan Termohon berupa bukti T.1 sampai T.4, bukti-bukti mana berupa fotokopi yang tidak diberikan meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai kecuali bukti T.1, i.c. Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak atas nama Prabowo Wibi Putra, ST bulan Nopember 2021, bukti T.1 mana dihubungkan dengan bukti P.3 dari Pemohon, membuktikan benar penghasilan gaji dan tunjangan lainnya dari Pemohon sebagai ASN di Dinas Kepemudaan dan Olahraga sejumlah Rp. 6.742.300,- setiap bulan` bukti mana dipertimbangkan selanjutnya dalam bagian rekonvensi;

Halam 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti T.2, T.3 dan T.4 berupa foto Café, rumah dan mobil, foto yang diduga merupakan wanita selingkuhan Pemohon. Namun bukti-bukti mana secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak diterakan meterai dan tidak dicap pos, demikian pula substansi bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, hanya berupa foto tidak ada sertifikat ataupun surat-surat kepemilikan terhadap rumah, café dan mobil, hanya berupa foto yang diduga diambil melalui camera, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti berupa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon i.c. ibu kandung yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, saksi menerangkan pada pokoknya mengetahui pula antara Termohon dengan Pemohon ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang setahu saksi penyebabnya karena Pemohon ada mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dari pembuktian terhadap perkara a quo ditemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Februari 2016 dan telah mempunyai anak satu orang;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon semula rukun damai, namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi menurut Pemohon disebabkan karena Termohon mulai tidak lagi menghargai Pemohon, suka membantah dan memintai cerai serta melawan terhadap Pemohon;
- bahwa Adapun menurut Termohon penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon ada mempunyai Wanita lain dan selalu menuntut agar Termohon selalu menurut terhadap orangtua Pemohon;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018 sehingga pisah rumah, Termohon pulang

Halam 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah orangtua dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagai layaknya suami istri;

- bahwa pihak keluarga tsudah sering merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sehingga tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian yang telah disimpulkan di atas, maka dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *j/s.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil hukum sebagaimana diuraikan di atas setidaknya mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu: **pertama**, antara suami istri, **kedua**, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan **ketiga**, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *pertama*, antara suami istri, maka dari bukti P.1 i.c. Kutipan Akta Nikah serta pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana disimpulkan pada fakta kejadian di atas, oleh karenanya unsur adanya hubungan hukum antara suami istri, dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *kedua*, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta mana dapat dibuktikan dari keterangan para saksi baik saksi Pemohon maupun keterangan saksi Termohon yang mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bukan hanya sekali. Keterangan saksi tersebut dapat diketahui karena pernah melihat dan mendengarnya para saksi juga mengetahuinya dari sikap dan keterangan serta pengakuan Pemohon sendiri sebagaimana fakta kejadian yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena menurut

Halam 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon karena Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon dan tidak menurut terhadap Pemohon sedangkan dari keterangan saksi Termohon menyatakan karena Pemohon ada mempunyai wania lain sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak. Kondisi yang demikian dapat dianggap telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan tidak adanya lagi kecocokan sebagaimana diuraikan di atas, dinilai telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa adapun unsur *ketiga*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat pula dibuktikan dengan fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah setidaknya sejak tahun 2018 sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali, Pemohon dan Termohon juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga bahkan oleh BP4, demikian pula di persidangan majelis sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon setiap kali persidangan agar rukun dan berbaikan kembali, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil. Dengan demikian pula unsur, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, harus pula dinyatakan telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفساد مقدم علي جلب المصالح** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan

Halam 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada meraih mashlahat yang belum tentu diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demikian pula Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**, artinya "Apabila mereka berazam (bertekad bulat) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui", demikian pula dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa dari fakta yang diuraikan di atas disimpulkan merupakan fakta hukum yang dikonstatir dan didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Pemohon sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana pula dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcek, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai*

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana dimkasudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan rekonvensi ini, majelis perlu mengemukakan penyebutan para pihak. Untuk Pemohon asal selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, untuk Termohon asal selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan rekonvensi bersamaan dengan jawabannya secara tertulis yang sebelumnya telah

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pula dalam tahap mediasi, oleh karenanya gugatan rekonsvansi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsvansi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak hadlanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi mohon agar anak Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi bernama Aysha Inara Putri, lahir pada tanggal 04 Desember 2016 ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak hadlanah tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya keberatan karena Tergugat Rekonsvansi selalu kesulitan untuk bertemu anak karena tidak diberi akses oleh Penggugat Rekonsvansi sebagaimana pada replik Penggugat Rekonsvansi tersebut. Terhadap mana majelis menilai oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum mumayyiz, berumur 6 (enam) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, anak tersebut harus ikut dengan ibunya sepanjang tidak ada hal-hal yang membuat terhalangnya menjadi hadlanah (pengasuh) terhadap anaknya, seperti halnya seorang ibu yang tidak baik moralnya, dalam perkara ternyata tidak ditemukan hal-hal yang membuat pada diri Penggugat Rekonsvansi terhalang untuk menjadi pemegang hak hadlanah terhadap anaknya tersebut;

Menimbang bahwa, dalam hal ini Majelis juga memberikan pandangan bahwa, demi untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, demikian pula ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis berpendapat bahwa, semata-mata demi kemaslahatan anak (*the best interest of child*) setidaknya untuk masa setelah perceraian nantinya, agar dapat diasuh dan diberikan kasih sayang oleh

Halam 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 214 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis menilai tuntutan rekonvensi tentang pengasuhan hak hadlanah tersebut sepatutnya dapat dikabulkan dengan demikian Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap seorang anak tersebut dengan ketentuan, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak, apabila Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses terhadap Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

2. *Biaya Nafkah Anak.*

Menimbang, bahwa mengenai biaya nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, ternyata telah disepakati dalam tahap mediasi yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) setiap bulan sebagaimana dari laporan mediator tanggal 1 Nopember 2021 terhadap mana pula telah diakui dan disetujui para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadlanah tersebut majelis berpendapat oleh karena para pihak telah sepakat dan meyetujuinya majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh, meskipun demikian majelis perlu mengemukakan sesuai ketentuan Pasal Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hal mana pula sejalan dengan maksud Firman Allah SWT. Dalam Al-Quran, Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut: **لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ**, Artinya: "janganlah seseorang dibebani, melainkan

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kadar kemampuannya, jangan pula seorang ibu dan jangan pula ayahnya menderita sengsara dikarenakan anaknya”;

Menimbang, bahwa berdaarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa pemberian nafkah hadlanah sejumlah sebagaimana tersebut di atas dinilai cukup memenuhi rasa keadilan setidaknya untuk saat ini karena anak tersebut belum memerlukan pembiayaan yang relative banyak, namun bila anak tersebut sudah sekolah ke jenjang yang lebih tinggi tentu memerlukan biaya yang cukup banyak, oleh karenanya majelis berpendapat jumlah biaya nafkah hadlanah sebagaimana disebutkan di atas harus pula dinyatakan diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan selanjutnya pula diantisipasi pluktuasi nilai mata uang pada masa berikutnya. Oleh karena itu tuntutan rekonvensi tentang nafkah hadlanah tersebut patut untuk dikabulkan dengan kenaikan minimal 10% (sepuluh prosen) setiap tahunnya diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan;

3. **Nafkah selama masa iddah.**

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana telah disepakati pula dalam tahap mediasi yaitu untuk nafkah selama masa iddah disepakati sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), ternyata pula di depan persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengakui dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis juga perlu memmberikan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah. Oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana disepakati dalam mediasi tersebut;

4. **Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dan ternyata dalam tahap mediasi tidak dapat disepakati karena Tergugat Rekonvensi tidak sanggup terhadap tuntutan tersebut yaitu sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu

Halam 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 2 mas (5 gram);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan diantara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah mut'ah tersebut, maka dalam hal majelis memberikan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al Qur'an Surat Al Baqoroh, ayat 241 sebagai berikut: *وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* [dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf hal mana merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa];

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah bila difahami dari firman Allah SWT. Pada surat al-Baqarah ayat 236 menyatakan yang maksudnya bahwa "... agar mut'ah itu diberikan sesuai kemampuan bekas suami...". Dengan demikian harus dihubungkan kepada kemampuan bekas suami sebagaimana dipertimbangkan di atas, dalam hal ini bila dihubungkan dengan bukti T.2 berupa Kutipan Perincian Penerimaan Gaji atas nama Tergugat Rekonvensi (Prabowo Wibi Putra, ST.), jumlah penerimaan gaji untuk bulan Nopember sejumlah Rp.6.742.300,- (enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga mengemukakan bahwa mut'ah itu selain ukuran kemampuan bekas suami perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga tersebut, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga baik suka maupun duka yang dalam hal mana rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setidaknya sudah berlangsung 5 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah satu miliar rupiah, dinilai sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagaimana dengan gaji sejumlah tersebut di atas. Oleh karenanya majelis akan menetapkan sendiri besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi didasarkan

Halam 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepatutan dan rasa keadilan sebagaimana pula dipertimbangkan di atas, sehingga Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONVENSIS

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jts.* Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Elisah Aulia binti Surya Irianto**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Aysha Inara Putri, lahir tanggal 04 Desember 2016, berada dibawah *hadlanah*/pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Menetapkan nafkah *hadlanah* anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) dalam rekonvensi di atas, sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh prosen) setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa ataupun mandiri;

Halam 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *hadlanah* anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) dalam rekonvensi di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang, sejumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah sejumlah sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) dalam rekonvensi di atas, sebelum ikrar talak dilaksanakan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah sejumlah Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam rmusyawarah Hakim Majelis pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Raudarnur, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasa;

Halam 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Raudanur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK
Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp875.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp995.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halam 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)